

Batasan Yuridis Pengecualian Pidana Pengkajian Paham Komunisme/Marxisme- Leninisme Untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Dalam KUHP Baru

Ahmad Fadli Fathurrohman

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

ahmad.fadlifathurroh112@gmail.com

Nur Rohim Yunus

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

nurrohimyunus@uinjkt.ac.id

✉ corresponding email only: ahmad.fadlifathurroh112@gmail.com

Abstract. The amendment to the Criminal Code is a significant phenomenon in the dynamics of criminal law in Indonesia. The amendment to the law has led to updates and even created new articles for various criminal acts in Indonesia. One of the new articles that emerged in the amendment is the emergence of an article prohibiting the spread of Communism/Marxism-Leninism in Indonesia in articles 188-189, but on the other hand, Article 188 paragraph 6 contains an exception (Criminal Exception) to study these ideologies for scientific purposes. From this, this study aims to discuss the legal limitations of the study of these ideologies in the scientific sphere so that they are not misused by related parties. This study concludes that the limitation on the permissibility of studying Communism/Marxism-Leninism for scientific purposes is as long as

the activity does not include the dissemination or propaganda of these ideologies.

Keywords: Amendments to the Criminal Code; Communism/Marxism-Leninism; Criminal Exception; Legal Limits.

Abstrak. Perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan fenomena penting terhadap dinamika hukum pidana di Indonesia. Perubahan terhadap Undang-Undang tersebut menimbulkan pembaharuan bahkan menciptakan pasal baru terhadap berbagai macam tindak pidana di Indonesia. Salah satu pasal baru yang muncul dalam perubahan tersebut adalah kemunculan pasal larangan penyebaran paham Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia pada pasal 188-189, tetapi di sisi lain pasal 188 ayat 6 memuat pengecualian (Pengecualian Pidana) untuk mengkaji paham tersebut untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Dari hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk membahas terkait batasan yuridis pengkajian paham tersebut di lingkup ilmu pengetahuan supaya hal tersebut tidak disalahgunakan. Oleh pihak terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa batasan terhadap pembolehan pengkajian paham Komunisme/Marxisme-Leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah sepanjang dalam kegiatan tersebut tidak memuat penyebaran atau propaganda ajaran paham tersebut.

Kata Kunci:

Perubahan KUHP; Komunisme/Marxisme-Leninisme; Pengecualian Pidana; Batasan Yuridis.

Pendahuluan

Dalam sejarah kalam Indonesia, komunisme merupakan salah satu paham yang dinilai berbahaya oleh masyarakat. Hal tersebut karena paham komunisme sangat identik dengan peristiwa-peristiwa yang menyangkut terganggunya keamanan negara yang dimana saat itu posisi Indonesia baru saja memasuki fase kemerdekaan, yang dimana peristiwa tersebut diwarnai dengan hal yang berhubungan dengan pemberontakan untuk mengganti dasar negara Indonesia dengan paham komunisme. Salah satu puncak dari kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas Partai Komunis Indonesia adalah Gerakan 30 September atau lebih dikenal dengan 30 SPKI, yang dimana peristiwa tersebut merupakan awal dari larangan ajaran komunisme di Indonesia. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa secara langsung komunisme sama saja mengganggu keamanan serta ketertiban negara, sehingga wajar masyarakat memiliki pemikiran yang buruk terhadap komunisme¹.

Salah satu yang menjadi hukum baru terkait tindak pidana tersebut dimuat dalam Pasal 188-189 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimana pada pasal tersebut secara garis besar memuat larangan ajaran komunisme di Indonesia dengan berbagai macam cara, media yang digunakan juga implikasi dari perbuatan tersebut, yang artinya perbuatan tersebut dapat dikriminalisasikan.

Salah satu hal yang menarik dalam pasal 188 ayat 6 memperbolehkan pengkajian ajaran tersebut untuk keperluan ilmu pengetahuan. Dari hal tersebut muncul berbagai pertanyaan yang salah satunya adalah sampai mana batasan pengkajian paham tersebut untuk keperluan ilmu pengetahuan dan bagaimana cara membedakan mana yang bermaksud untuk menyebarkan ajaran tersebut dan mana yang

¹ M. Ainun Najib, "Kriminalisasi Ajaran Komunisme sebagai Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2024): 28.

bermaksud mengkaji ajaran tersebut untuk keperluan ilmu pengetahuan.

Jika melihat dari tata bahasa yang dimuat dalam pasal 188 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut, secara langsung memuat terkait pengecualian pengkajian paham komunisme tersebut untuk keperluan ilmu pengetahuan, tetapi secara garis besar belum memuat kejelasan terkait batasan pengecualian pidana tersebut

Dalam perspektif yuridis terlihat jelas bahwa dalam seluruh sejarah hukum Indonesia pada dasarnya sudah banyak peraturan yang melarang penyebaran hal tersebut dari mulai Dekrit Presiden 1959 yang melarang aktivitas Partai Komunisme Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 yang merupakan Perubahan dari KUHP lama dan berlanjut sampai sekarang dalam KUHP baru yang dimuat dalam pasal 188-189 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023².

Dari pembahasan tersebut dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki sebuah urgensi, yang dimana secara gramatikal atau bahasa, pada dasarnya pengkajian terhadap komunisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan ini masih multitafsir atau dapat dikatakan memiliki ketidakjelasan, hal tersebut karena tidak dijelaskan apakah dalam pengkajian tersebut dapat dilakukan dalam semua media atau terbatas pada lingkungan pendidikan saja.

Penelitian ini memuat pembaharuan, karena keberadaan pasal 188 ayat 6 Kuhp baru merupakan suatu konsep yang baru hal tersebut dapat ditinjau dari peraturan sebelumnya yang belum memuat pembatasan yuridis dalam pengkajian paham Komunisme/Marxisme-Leninisme, sehingga belum banyak penelitian mengenai batasan yuridis dalam muatan pasal 188 ayat 6 Kuhp Baru, mengingat fakta sejarah kelam PKI di Indonesia sehingga masyarakat masih mempunyai pandangan

² Najib.

buruk terhadap paham komunisme³, sehingga belum banyak penelitian mengenai hal ini.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini didasari pada pengalaman peneliti dan juga apa yang peneliti lihat dalam semua bentuk media, terkait pembatasan tersebut perlu dibahas lebih lanjut supaya pasal tersebut memiliki kejelasan, sehingga dalam mengkaji paham tersebut tidak lewat dari kadar yang diperlukan untuk ilmu pengetahuan.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu Literature Approach (Pendekatan Literatur) yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, tesis, disertasi, dan dokumen lainnya. Penulis mengkaji berbagai buku dan jurnal yang berkaitan dengan undang-undang tersebut dan juga pendapat terhadap pasal pada undang-undang tersebut. Juga *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan) yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang dimana dalam penelitian ini penulis berfokus pada Pasal 188-189 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terutama pada pasal 188 ayat 6.

Bahan Hukum Primer yang dijadikan sumber dalam penelitian ini antara lain mencakup ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 188-189, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Selain itu bahan hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi penulis mencakup Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, tesis, situs

³ Ady Irawan, "Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Tentang Kriminalisasi Ideologi Komunisme / Marxisme - Leninisme Sebagai Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kuhp Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan N" (Universitas Islam Indonesia, n.d.).

instansi pemerintah, yang memiliki keterikatan terhadap pemabahasan masalah dalam penelitian kali ini. Lalu bahan hukum tersier yang digunakan mencakup Kamus hukum seperti Black's Law Dictionary, Kamus Hukum Bahasa Indonesia-Inggris, Ensiklopedia hukum seperti, Indeks hukum seperti daftar sistematis undang-undang, putusan, atau literatur hukum, dan Abstrak hukum seperti ringkasan dari berbagai putusan atau artikel hukum.

Peneliti menguraikan data dalam bentuk narasi, menafsirkan makna hukum, serta menarik kesimpulan berdasarkan asas, teori, atau norma hukum. Kemudian menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, pendapat ahli dan putusan pengadilan.⁴

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dan normatif, khususnya dengan mengacu pada norma-norma hukum yang termasuk dalam Peraturan Perundang-undangan, sebagai bagian dari kegiatan analisis data penelitian hukum normatif. Dengan demikian diperoleh kesimpulan mengenai permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan Konsep Batasan Yuridis

Sebelum masuk pada inti, perlu diketahui bahwa yuridis yang berasal dari kata yuridis sebagai "menurut hukum" atau "dari segi hukum". Yuridis pada dasarnya adalah suatu kaidah yang oleh hukum dibenarkan keberlakuannya atau diakui secara sah, yang mencakup pada peraturan, kebiasaan, etika, serta moral sebagai dasar penilaiannya. Sehingga, yang dimaksud dengan tinjauan yuridis apabila dielaborasi antara pengertian kata "yuridis" tersebut, dengan pengertian kata "tinjauan" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami, pandangan atau pendapat setelah dilakukan

⁴ Nur Rohim Yunus, *Logika Penelitian Hukum* (Jakarta: UIN Press, 2020).

penyelidikan⁵. Yang artinya dapat dikatakan bahwa tinjauan yuridis berarti meninjau dari segi hukum.

Menurut Mohamad Marwan tinjauan yuridis dapat didefinisikan sebagai usaha mempelajari secara cermat serta memeriksa suatu pandangan atau pendapat melalui segi hukum, supaya hasil analisis tersebut dapat dipahami, diterjemahkan, dan memiliki arti⁶. Yang artinya dalam hal ini terkait batasan yuridis masuk dalam konsep tinjauan yuridis. Hal tersebut karena dalam tinjauan yuridis diartikan sebagai memeriksa atau mempelajari pandangan dari segi hukum, yang artinya dalam pandangan yuridis batasan yuridis juga dapat dicermati dan dipelajari selagi hal tersebut didasari pada segi hukum yang ada.

Pandangan pemerintah dan ahli mengenai pasal 188 ayat 6 KUHP Baru

Untuk memperkuat pembahasan pada penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa pandangan ahli dan juga pemerintah mengenai keberadaan pasal tersebut. Misalnya pendapat yang dikemukakan oleh Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H, M. Hum pada rapat Komisi III DPR dengan pemerintah terkait hasil sosialisasi RUU KUHP. Menurutnya penjelasan pasal tersebut sudah jelas bahwa frasa “Ilmu Pengetahuan” adalah menyangkut pada kegiatan ilmu pengetahuan, maka berdasarkan hal tersebut menurutnya tidak ditanggapi karena sudah secara jelas dikemukakan dalam pasal tersebut⁷.

Lebih lanjut hal tersebut ditanggapi Dewan Pers terhadap RUU KUHP, bahwa Dewan Pers menambah usulan untuk

⁵ Wisnu Kumara Putra, “Batasan Yuridis Penerima Hibah Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Harta Kekayaan Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (2024): 235.

⁶ Putra.

⁷ Aliansi Nasional Reformasi KUHP, “Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR Dengan Tim Pemerintah Terkait Penjelasan Pemerintah Atas Hasil Sosialisasi RUU KUHP Dengan Beberapa Pemangku Kepentingan,” <https://reformasikuhp.org/rapat-dengar-pendapat-komisi-iii-dpr-dengan-tim-pemerintah-terkait-penjelasan-pemerintah-atas-hasil-sosialisasi-ruu-kuhp-dengan-beberapa-stakeholder/>, n.d.

menambahkan frasa “untuk ilmu pengetahuan dan kegiatan ilmiah” dalam Pasal 188 ayat (6) RKUHP merupakan suatu redundansi, karena menurut KBBI, arti dari kata “ilmiah” adalah “secara ilmu pengetahuan”, sehingga tidak ada perbedaan signifikan antara frasa “ilmu pengetahuan” dan “kegiatan ilmiah”. Lebih lanjut pada pasal 3 TAP MPR No. XXV/MPRS/1966 telah memberikan batasan mengenai kegiatan mempelajari paham Komunisme/Marxisme-Leninisme secara ilmiah, seperti pada universitas-universitas, yaitu dalam rangka mengamankan Pancasila yang dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut Dewan Pers memberi usulan untuk memperluas penjelasan mengenai “tempat” untuk melakukan kajian terhadap ajaran komunisme/marxisme-leninisme, yaitu bukan hanya di lembaga pendidikan/penelitian/pengkajian, melainkan juga di masyarakat, maka hal tersebut secara langsung akan bertentangan dengan Pasal 3 TAP MPR No. XXV/MPRS/1966. Pada posisi tersebut Dewan Pers secara tidak langsung kontra dengan penjelasan tersebut, karena pasal tersebut terdapat multitafsir sehingga dapat menjadi pasal karet seperti pada zaman orde baru untuk membungkam suara kritis masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyoroti pasal mengenai paham terlarang di draf Revisi Undang-Undang KUHP. Menurutnya, pasal itu bersifat multitafsir dan bisa digunakan untuk membungkam suara kritis seperti pada zaman orde baru sehingga pasal tersebut dinilai berbahaya karena berpotensi menjadi pasal karet⁸.

Menanggapi pernyataan itu menurut Albert Aries yang merupakan juru bicara tim Sosialisasi Nasional RKUHP

⁸ Aliansi Nasional Reformasi KUHP, “Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR Dengan Tim Pemerintah Terkait Penjelasan Pemerintah Atas Hasil Sosialisasi RUU KUHP Dengan Beberapa Pemangku Kepentingan,” <https://reformasikuhp.org/rapat-dengar-pendapat-komisi-iii-dpr-dengan-tim-pemerintah-terkait-penjelasan-pemerintah-atas-hasil-sosialisasi-ruu-kuhp-dengan-beberapa-stakeholder/>, 2022.

menegaskan bahwa kebebasan berpikir dan berpendapat masyarakat tentu dijamin penuh oleh konstitusi dan UUD 1945, sepanjang ekspresinya tidak untuk menyebarkan atau mengembangkan paham yang bertujuan mengganti atau mengubah Pancasila. Hal itu sesuai dengan Pasal 28J ayat 2 UUD 1945. Mengenai pernyataan tersebut maka menurutnya, keberadaan pasal tersebut tidak berpotensi menjadi pasal karet karena, pasal yang hampir sama dan berlaku saat ini sudah diatur dalam UU No 27 tahun 1999 tentang perubahan KUHP berkaitan dengan kejahatan keamanan negara yang disahkan sesudah Orde Baru, sehingga pernyataan pasal tersebut bersifat multitafsir dan berpotensi menjadi pasal karet itu salah⁹.

Maka penjelasan tersebut sesuai beberapa pendapat para ahli yang ada sesuai dengan penjelasan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "kajian terhadap ajaran komunisme/marxisme-leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan" misalnya, mengajar, mempelajari, memikirkan, menguji, dan menelaah di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian dan pengkajian tanpa bermaksud untuk menyebarkan atau komunisme / marxisme-leninisme.

Analisis Pembatasan Yuridis Pasal 188 ayat 6 Menggunakan Teori

Secara garis besar pasal 188 ayat 6 merupakan ketentuan yang memuat suatu hal yang diperbolehkan dalam Undang-Undang yakni untuk mengkaji paham Komunisme/Marxisme-Leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Dari ketentuan pasal tersebut artinya perbuatan tersebut adalah suatu yang diperbolehkan Undang-Undang. Hal tersebut jika dikaitkan dengan teori alasan penghapus pidana dapat dikategorikan dalam alasan penghapus pidana yang bersifat khusus, misalnya yang dikemukakan oleh Moeljatno

⁹ KUHP.

bahwa alasan penghapusan pidana yang bersifat khusus berarti hal tersebut tidak berlaku secara umum dan alasan ini hanya dapat digunakan jika terkait ketentuan tersebut diatur secara jelas dalam suatu ketentuan Undang-Undang¹⁰. Artinya jika dikaitkan dengan teori ini menyatakan bahwa alasan penghapusan pidana khusus terdapat sebuah alasan pembenar yang langsung dijelaskan dalam Undang-Undang, sehingga hal tersebut dibenarkan oleh undang-undang dan perbuatan tersebut tidak dikenakan suatu sanksi pidana.

Selain itu jika melihat pendapat ahli mengenai keberadaan pasal 188 ayat 6 KUHP baru jika meninjau tanggapan Dewan Pers terhadap RUU KUHP, bahwa Dewan Pers menambah usulan untuk menambahkan frasa “untuk ilmu pengetahuan dan kegiatan ilmiah” dalam Pasal 188 ayat (6) RKUHP merupakan suatu redundansi, karena menurut KBBI, arti dari kata “ilmiah” adalah “secara ilmu pengetahuan”, sehingga tidak ada perbedaan signifikan antara frasa “ilmu pengetahuan” dan “kegiatan ilmiah”.

Menurut Sudikto Mertokusumo bahwa Interpretasi gramatikal adalah metode penemuan hukum dengan menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Bahasa merupakan sarana yang penting bagi hukum, karena merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang dalam merumuskan pasal-pasal dan penjelasannya¹¹. Artinya terkait penafsiran secara gramatikal tersebut hakim menggunakan metode pendekatan secara gramatikal atau tata bahasa dalam suatu ketentuan undang-undang yang ada.

Yang artinya jika ditinjau dari sisi gramatikal pada ketentuan pasal tersebut sudah jelas memuat terkait pengecualian pidana dalam mengkaji paham Komunisme/Marxisme-Leninisme untuk keperluan ilmu

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015)..

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Liberty Yogyakarta, 2007).

pengetahuan, maka jika kegiatan tersebut dilakukan, pada dasarnya memuat suatu alasan pembenar yang secara jelas dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang, maka kegiatan tersebut tidak dapat dikriminalisasikan.

Dalam rangka mengamankan Pancasila yang dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut Dewan Pers memberi usulan untuk memperluas penjelasan mengenai “tempat” untuk melakukan kajian terhadap ajaran komunisme/marxisme-leninisme, yaitu bukan hanya di lembaga pendidikan/penelitian/pengkajian, melainkan juga di masyarakat, maka hal tersebut secara langsung akan bertentangan dengan Pasal 3 TAP MPR No. XXV/MPRS/1966.

Jika melihat pendapat tersebut, pada dasarnya salah satu hal terpenting dalam suatu ketentuan undang-undang adalah dari segi bahasa yang dimuat pada ketentuan pasal tersebut. Selain itu untuk mendalami ketentuan pasal ini salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan penafsiran secara gramatikal atau tata bahasa, hal tersebut menunjukkan pentingnya tata bahasa dalam suatu muatan undang-undang, karena jika salah dalam tata bahasa tersebut dapat membuat suatu ketentuan pasal menjadi multitafsir seperti yang dikatakan oleh pendapat ahli mengenai keberadaan pasal 188 ayat 6.

Dalam muatan pasal 188-189 ayat 6 salah satu hal yang menjadi suatu bentuk tindak pidana adalah menyebarkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang salah tujuannya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jika dianalisis maka dalam keadaan seperti itu, propaganda merupakan salah satu sarana untuk mengumpulkan masa dan mengajak untuk melakukan penyebaran tersebut untuk tujuan mengganti kedaulatan Pancasila sebagai dasar negara.

Maka dari itu, suatu kegiatan menyebarkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme tidak lepas dari suatu kegiatan Propaganda. Propaganda sesuai yang dijelaskan oleh Menurut Harold Lasswell bahwa propaganda merupakan pengaturan dari perilaku kolektif dengan melakukan

manipulasi pada simbol-simbol yang signifikan. Penggunaan istilah “perilaku kolektif” adalah upaya untuk melakukan pemotretan terhadap opini publik, sebuah tata nilai bersama tanpa melihat adanya kedekatan secara fisik¹². Sedangkan menurut Jacques Ellul propaganda adalah sebagai seperangkat metode yang digunakan oleh kelompok terorganisir yang kemudian ingin menggiring partisipasi aktif maupun pasif dalam tindakannya kepada sejumlah massa individu yang disatukan melalui suatu proses manipulasi psikologis dan terkoordinir dalam dengan organisasi tersebut¹³. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa propaganda adalah suatu cara menyebarkan doktrin dengan maksud memanipulasi orang yang dituju sehingga diharapkan hasil doktrin tersebut dapat menggiring partisipasi aktif yang biasanya digunakan oleh kelompok yang terorganisir.

Analisis Megabungkan Pendapat Ahli Dan Teori Terkait Pembatasan Yuridis Pasal 188 Ayat 6 KUHP Baru

Bedasarkan Penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa berdasarkan pendapat ahli dan teori yang ada mengenai keberadaan pasal 188 ayat 6 pada KUHP baru maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan yuridis pengecualian pidana terhadap pengkajian paham komunisme dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan sekarang telah diperluas untuk kegiatan ilmiah. Selain itu pembatasan yang paling utama dalam ketentuan pasal tersebut adalah sepanjang kegiatan pengkajian tersebut tidak ada unsur untuk menyebarkan ajaran komunisme yang berpotensi pada tujuan untuk mengkaji paham Komunisme/Marxisme-Leninisme.

¹² Harold Lasswell, *Propaganda Technique In The World War*, 1971.

¹³ Andi Youna Bachtiar, Didin Hikmah Perkasa, and Mochamad Rizki Sadikun, “PERAN MEDIA DALAM PROPAGANDA,” *Jurnal Komunikasi* 13, no. 2 (2016): 79.

Aspek Yang Membedakan Antara Kegiatan Pengkajian Untuk Keperluan Akademik dan Kegiatan Pengkajian Yang Memuat Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme Leninisme

Salah satu aspek yang harus diperhatikan pada penelitian ini adalah aspek yang membedakan antara kegiatan pengkajian Untuk Keperluan Akademik dan Kegiatan Pengkajian Yang Memuat Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme Leninisme, hal tersebut dapat diketahui dari motif pengkajian tersebut.

Kegiatan yang memuat pengkajian paham komunisme/Marxisme-Leninisme untuk keperluan ilmu pengetahuan, dasarnya dilakukan dengan maksud untuk keperluan akademik atau dilakukan di area akademik, hal tersebut didasari pada pendapat Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H, M. Hum pada rapat Komisi III DPR dengan pemerintah terkait hasil sosialisasi RUU KUHP. Menurutnya penjelasan pasal tersebut sudah jelas bahwa frasa "Ilmu Pengetahuan" adalah menyangkut pada kegiatan ilmu pengetahuan, maka berdasarkan hal tersebut menurutnya tidak ditanggapi karena sudah secara jelas dikemukakan dalam pasal tersebut¹⁴.

Sedangkan kegiatan pengkajian yang bermaksud untuk menyebarkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme adalah jika terdapat aspek propaganda. Menurut Jacques Ellul propaganda adalah sebagai seperangkat metode yang digunakan oleh kelompok terorganisir yang kemudian ingin menggiring partisipasi aktif maupun pasif dalam tindakannya kepada sejumlah massa individu yang disatukan melalui suatu proses manipulasi psikologis dan terkoordinir dalam dengan organisasi tersebut¹⁵.

Yang artinya perbedaan jelas yang dapat dilihat untuk membedakan antara kegiatan pengkajian yang bermaksud untuk keperluan ilmu pengetahuan dan kegiatan pengkajian

¹⁴ KUHP, "Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR Dengan Tim Pemerintah Terkait Penjelasan Pemerintah Atas Hasil Sosialisasi RUU KUHP Dengan Beberapa Pemangku Kepentingan," 2022.

¹⁵ Lasswell, *Propaganda Technique In The World War*.

yang bermaksud untuk menyebarkan ajaran komunisme adalah pada konteks propaganda, yang dimana jika dalam kegiatan tersebut terdapat unsur mengajak atau melakukan doktrin ajaran tersebut maka perilaku tersebut bukan termasuk pada pengecualian pidana, tetapi sudah termasuk pada ranah perbuatan pidana.

Implikasi Yuridis Pasal 188 Ayat 6 KUHP Baru Pada Lingkup Normatif, Akademik dan Hak Asasi Manusia

Dengan berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 2023 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 adalah bentuk transformasi perubahan hukum pidana di Indonesia. Bentuk transformasi tersebut merupakan paradigma hukum nasional yang dimana ketentuan muatannya berbeda dengan peraturan sebelumnya. Dalam ketentuan sebelumnya KUHP lama tidak mengenal pengecualian pidana akademik dalam mengkaji paham Komunisme/Marxisme-Leninisme, yang artinya pasal ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap kebebasan hak asasi manusia dan juga kebebasan berfikir, yang sudah pasti secara tidak langsung memiliki implikasi yuridis terhadap dinamika kehidupan hukum di Indonesia.

Implikasi yuridis secara bahasa berasal dari bahasa inggris yaitu *implication* yang artinya dampak atau konsekuensi, sedangkan yuridis merujuk pada sebuah hukum. Artinya implikasi yuridis merupakan dampak atau konsekuensi yang timbul dari diberlakukannya suatu ketentuan hukum¹⁶.

Secara Khusus dari latar belakang dan pembahasan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa dengan berlakunya pasal 188 ayat 6 pada KUHP baru melahirkan berbagai macam implikasi yuridis.

1) Implikasi Yuridis Dari Segi Normatif

¹⁶ H. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).

Implikasi yang akan berubah secara signifikan salah satunya adalah dari segi Normatif, yang dimana dengan berlakunya pasal 188 ayat 6 KUHP ini merupakan suatu bentuk perubahan paradigma hukum nasional, hal tersebut karena ketentuan muatan berbeda dengan peraturan sebelumnya. Dalam ketentuan sebelumnya KUHP lama tidak mengenal pengecualian pidana akademik dalam mengkaji paham Komunisme/Marxisme-Leninisme. Artinya pasal ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap kebebasan hak asasi manusia dan juga kebebasan berfikir, yang sudah pasti secara tidak langsung memiliki implikasi yuridis terhadap dinamika kehidupan hukum di Indonesia. Perubahan paradigma ini menunjukkan bahwa pembaruan KUHP Baru memiliki dimensi normatif yang responsif terhadap perkembangan hak asasi manusia dan demokrasi, tanpa mengabaikan prinsip dasar negara Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum¹⁷.

Norma-norma baru dalam KUHP menunjukkan adanya pergeseran dari sistem retributif menuju sistem restoratif, di mana hukum pidana tidak lagi dipandang semata sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif, pemulihan sosial, serta perlindungan terhadap martabat manusia.² Hal ini tercermin dalam berbagai pasal yang mengedepankan prinsip ultimum remedium, asas legalitas yang diperluas, serta pengakuan terhadap hak-hak individu dan kebebasan berpikir¹⁸.

2) Implikasi Yuridis Dari Sektor Akademik

Implikasi terhadap sektor akademik, merupakan salah satu hal yang memiliki dampak yang besar, karena regulasi ini berkaitan dengan sektor akademik. Mengingat seperti yang dikatakan oleh salah satu pengamat politik Universitas Airlangga yaitu

¹⁷ Aldi Rizki & Rospita Adelina Siregar, "Tantangan Perubahan Dan Perkembangan KUHP Baru Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Masyarakat Jurist* 8, no. 1 (2024): 56..

¹⁸ Agung Putra Pratama, "Analisis Politik Hukum Terhadap Penegakan Hukum Restoratif Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 9, no. 1 (2024): 44-46..

bernama Airlangga Hartanto mengatakan bahwa kegiatan pembatasan seperti itu merupakan bentuk membatasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap sejarah negerinya sendiri¹⁹. Yang artinya dengan lahirnya ketentuan tersebut membuka masyarakat untuk senantiasa melakukan kebebasan berfikir dalam lingkup ilmu pengetahuan sehingga hal tersebut membuka ruang untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan masyarakat untuk senantiasa berkembang, mengikuti zaman.

Pasal ini memiliki makna yuridis penting bagi perlindungan kebebasan akademik. Kajian terhadap ideologi terlarang seperti komunisme dapat dilakukan untuk tujuan pendidikan, sejarah, atau penelitian, selama tidak dimaksudkan untuk menyebarkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme²⁰. Mengingat pada masa sebelum adanya ketentuan pasal 188 ayat 6 KUHP baru, pengkajian Komunisme dalam sektor pendidikan merupakan suatu hal yang dinilai masyarakat berbahaya dan menyimpang karena berpotensi menyebarkan ajaran Komunisme yang dimana, dengan berlakunya pasal 188 ayat 6 KUHP ini merupakan suatu bentuk perubahan paradigma hukum nasional, hal tersebut karena ketentuan muatan berbeda dengan peraturan sebelumnya. Dalam ketentuan sebelumnya KUHP lama tidak mengenal pengecualian pidana akademik dalam mengkaji paham Komunisme/Marxisme-Leninisme. Artinya pasal ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap kebebasan hak asasi manusia dan juga kebebasan berfikir.

Mengingat seperti yang dikatakan oleh salah satu pengamat politik Universitas Airlangga yaitu bernama

¹⁹ “Penulis ‘Aku Bangga Jadi Anak PKI’ Tak Pernah Diminta Klarifikasi,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/penulis-aku-bangga-jadi-anak-pki-tak- pernah-diminta-klarifikasi-hol6968/?page=1>, Diakses pada tanggal 15 September 2025, n.d.

²⁰ Kurnia Yoga Pratama, “Telaah Politik Hukum Dalam Pengaturan Kebebasan Berpendapat Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP,” *Juris Delict Journal* 2, no. 1 (2024): 71..

Airlangga Hartanto mengatakan bahwa kegiatan pembatasan seperti itu merupakan bentuk membatasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap sejarah negerinya sendiri²¹. Hal tersebut membuktikan jika ajaran tersebut dibawa ke ranah pendidikan, pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang memuat sejarah negeri ini, yang artinya pada dasarnya jika tidak bertentangan dengan undang-undang hal tersebut diperbolehkan.

3) Implikasi Yuridis Terhadap Kebebasan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Dengan adanya pengecualian memberikan perlindungan hukum bagi kegiatan akademik, termasuk penelitian dan diskusi ilmiah yang membahas ideologi komunisme, marxisme, atau leninisme. Hal ini sejalan dengan hak atas pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945. Seperti yang dikemukakan oleh Albert Aries yang merupakan juru bicara tim Sosialisasi Nasional RKUHP menegaskan bahwa kebebasan berpikir dan berpendapat masyarakat tentu dijamin penuh oleh konstitusi dan UUD 1945, sepanjang ekspresinya tidak untuk menyebarkan atau mengembangkan paham yang bertujuan mengganti atau mengubah Pancasila. Hal itu sesuai dengan Pasal 28J ayat 2 UUD 1945²².

Kesimpulan

Mengenai pembatasan yuridis yang terkandung dalam pengecualian pidana terhadap pengkajian paham Komunisme/Marxisme-Leninisme jika didasari pada pendapat ahli dan teori yang ada mengenai keberadaan pasal 188 ayat 6

²¹ “Penulis ‘Aku Bangga Jadi Anak PKI’ Tak Pernah Diminta Klarifikasi.”

²² KUHP, “Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR Dengan Tim Pemerintah Terkait Penjelasan Pemerintah Atas Hasil Sosialisasi RUU KUHP Dengan Beberapa Pemangku Kepentingan,” 2022.

pada KUHP baru maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan yuridis pengecualian pidana terhadap pengkajian paham komunisme dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan sekarang telah diperluas untuk kegiatan ilmiah. Selain itu pembatasan yang paling utama dalam ketentuan pasal tersebut adalah sepanjang kegiatan pengkajian tersebut tidak ada unsur untuk menyebarkan ajaran komunisme yang berpotensi pada tujuan untuk mengkaji paham Komunisme/Marxisme-Leninisme. Maka peneliti mendukung keberadaan pasal 188 ayat 6 tersebut yang memuat pengecualian pidana terhadap mengkaji paham Komunisme/Marxisme-Leninisme, karena wujud dari pasal tersebut merupakan bentuk kebebasan ekspresi dari dunia pendidikan, yang dimana batasan tersebut sangatlah baik untuk mencegah penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia.

Perbedaan jelas yang dapat dilihat untuk membedakan antara kegiatan pengkajian yang bermaksud untuk keperluan ilmu pengetahuan dan kegiatan pengkajian yang bermaksud untuk menyebarkan ajaran komunisme adalah pada konteks propaganda, yang dimana jika dalam kegiatan tersebut terdapat unsur mengajak atau melakukan doktrin ajaran tersebut maka perilaku tersebut bukan termasuk pada pengecualian pidana, tetapi sudah termasuk pada ranah perbuatan pidana.

Dengan berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 2023 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 adalah bentuk transformasi perubahan hukum pidana di Indonesia. Bentuk transformasi tersebut merupakan paradigma hukum nasional yang dimana ketentuan muatannya berbeda dengan peraturan sebelumnya. Dalam ketentuan sebelumnya KUHP lama tidak mengenal pengecualian pidana akademik dalam mengkaji paham Komunisme/Marxisme-Leninisme, yang artinya pasal ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap kebebasan hak asasi manusia dan

juga kebebasan berfikir, yang sudah pasti secara tidak langsung memiliki implikasi yuridis terhadap dinamika kehidupan hukum di Indonesia. Terkait fenomena yang terjadi pada perubahan tersebut, implikasi yang terjadi terhadap regulasi baru mengenai adanya pengecualian pidana dalam pengkajian paham Komunisme/Marxisme-Leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan merupakan suatu bentuk perubahan terhadap paradigma hukum nasional, karena pada regulasi sebelumnya belum mengatur terkait pengecualian pidana terhadap pengkajian paham tersebut. Sehingga dengan keadaan seperti itu membuat beberapa sektor atau bidang merasakan implikasi kehadiran pasal 188 ayat 6 KUHP Baru ini.

Pustaka Acuan

- Ady Irawan, “Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Tentang Kriminalisasi Ideologi Komunisme / Marxisme - Leninisme Sebagai Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kuhp Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara”, Tesis S-2, Universitas Islam Indonesia.
- Agung Putra Pratama, “Analisis Politik Hukum Terhadap Penegakan Hukum Restoratif Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru,” *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 9 No. 1, 2024, hlm. 44–46.
- Aldi Rizki & Rospita Adelina Siregar, “*Tantangan Perubahan dan Perkembangan KUHP Baru di Indonesia*,” *Jurnal Hukum dan Masyarakat Jurist*, Vol. 8 No. 1, 2024, hlm. 56.
- Andi Youna Bachtiar, Didin Hikmah Perkasa, Mochamad Rizki Sadikun, “PERAN MEDIA DALAM PROPAGANDA”, *Jurnal Komunikologi* Volume 13 Nomor 2, September 2016.
- Harold Lasswell, “*Propaganda Technique In The World War*”, 1971.

- M. Ainun Najib," *Kriminalisasi Ajaran Komunismesebagai Kejahatan terhadap Keamanan Negara Perspektif Hukum Pidana Islam*", *Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* Volume 4, Nomor 1, Juni2024.
- Moeljatno, "Asas-asas Hukum Pidana", Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Nur Rohim Yunus, *Logika Penelitian Hukum*, Jakarta: UIN Press
- Penulis "Aku Bangga Jadi Anak PKI" Tak Pernah Diminta Klarifikasi",
<https://www.hukumonline.com/berita/a/penulis-aku-bangga-jadi-anak-pki-tak-pernah-diminta-klarifikasi-hol6968/?page=1>, Diakses pada tanggal 15 September 2025
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 91.
- Sudikno Mertokusumo, "*Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*", Liberty, Yogyakarta 2007.
- Wisnu Kumara Putra," *Batasan Yuridis Penerima Hibah Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Harta Kekayaan dari Hasil Tindak Pidana Korupsi*", *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* Vol.2, No.4 November 2024,h,235.
- "Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan Tim Pemerintah terkait Penjelasan Pemerintah atas hasil sosialisasi RUU KUHP dengan beberapa pemangku kepentingan", <https://reformasikuhp.org/rapat-dengar-pendapat-komisi-iii-dpr-dengan-tim-pemerintah-terkait-penjelasan-pemerintah-atas-hasil-sosialisasi-ruu-kuhp-dengan-beberapa-stakeholder/>.
- "Tanggapan Atas Masukan Dewan Pers Terhadap RUU KUHP",
<https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K3-RJ-20221003-044736-9841.pdf>.